



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

TIAKUR - KODE POS : 97653

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/PPK-195/10/VIII/2019

Berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala TK "CEMPAKA" nomor 140.01/DSIL/VII/2019 dan hasil Verifikasi oleh Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : **TK CEMPAKA**
Jenis Lembaga : **SATUAN TK**
Alamat Lembaga : **Ilmarang, Kec. Dawelor Dawera**
Pemimpin/ Penyelenggara : **ORPALINA SENTETY**
Tanggal dan Tahun Berdiri : **13 Juni 2017**
Bentuk Lembaga : **Kolektif (Kelompok)**

Untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 21 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Barat Daya *Jeh*


Johanis Titirlooby, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19620619 199203 1 008

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prov.Maluku;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Dawelor Dawera di Watuwei;
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Dawelor Dawera di Watuwei;
6. Kepala Desa Ilmarang di Ilmarang;
7. Kepala TK CEMPAKA di Ilmarang;
8. Arsip.